

TATA LETAK - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM 2024
2023

ABS KPT KPU MAROS NO. 219 TAHUN 2023, 42 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN TATA LETAK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 327/PL.01.2-BA/7309/2023 tentang Tata Letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023;

- Dalam keputusan ini diatur tentang : Tata Letak Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2023

- Lampiran 39 halaman.